



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 144-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sari Hisma Desky
Pangkat, NRP	: Pratu, 31090396060590
Jabatan	: Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempal, tanggal lahir	: Kutacane, Aceh Utara 5 Mei 1990
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mess Denjasa Ang 00-44-13 Jalan H. Dirmunala, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IM selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 di ruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Paperaselama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 di ruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/117-21/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/25-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara Pomdam IM Nomor BP-41/A-41VI/2015 tanggal 18 Mei 2015.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/104-21/Pera/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/157-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/144-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/144-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/157-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana Pokok: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/02/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang;
- 11 (sebelas) lembar absensi Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mabekandam IM atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Bekandam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00- 44-13 dengan pangkat Pratu NRP. 31090396060590.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin dari Kabekandam IM, berangkat ke Kutacane dengan menggunakan angkutan L300 Putri kembar pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lawe Sembilang Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Banda Aceh namun tidak melapor ke kesatuan dan tinggal di Mess Aceh Tenggara daerah Lingke, Banda Aceh.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Piket Denhubdam IM, setibanya di piketan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop milik Sertu Roni Pasca kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya ke Mess Aceh Tenggara, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Piket Denhubdam IM an. Sertu Roni Pasca, kemudian Terdakwa beserta Laptop yang Terdakwa ambil dibawa ke Denhubdam IM, sekira pukul 11.00 Wib, Baurpam Bekandam IM an. Serka Andi Syahputra Siregar datang ke Denhubdam IM, selanjutnya Serka Andi Syahputra Siregar berkoordinasi dengan pemilik laptop Sertu Roni Pasca dengan hasil Sertu Roni Pascatidak menuntut dan sepakat untuk berdamai, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa di serahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin dari Kabekandam IM sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam IM, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan pidana 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Iwan Kurniawan
Pangkat, NRP	: Serma, 3930035950872
Jabatan	: Bamin Rendal Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 15 Agustus 1972
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Mess Denjasa Ang 00-44-13 Jalan H. Dirmurtala, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personel Bekangdam IM melaksanakan upacara bendera mingguan di Ma Bekangdam IM, setelah upacara selesai Dandenas Ang 00-44-13 memerintahkan Danki Ang Mor Kapten Cba Adi Subeno untuk melakukan pengecekan personel.
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danki Ang Mor melaporkan kepada Dandenas Ang 00-44-13 tentang ketidak hadirannya Terdakwa pada upacara bendera mingguan di Ma Bekangdam IM tersebut.
4. Bahwa kemudian Dandenas Ang 00-44-13 memerintahkan Danki Ang Mor untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess Denjasa Ang 00-44-13 namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang (DPO) ke kesatuan terkait.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa selama melaksanakan dinas Terdakwa memang sering terlambat masuk kantor dan terlambat apel pagi.

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kembalinya Terdakwa ke kesatuan, namun pernah mendengar bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa ini memiliki disiplin rendah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, misalnya : apabila melaksanakan tugas piket Terdakwa kurang disiplin, dan apabila memelihara kendaraan bermotor dikerjakan dengan tidak baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Dedy Sugianto
Pangkat, NRP : Serka, 21040035670584
Jabatan : Danru 1 Ton IV Ki Angmor Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Mei 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam IM Jln. T. Umar No. 21, Banda Aceh.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 saat berdinis di Ki Angmor Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dalam hal ini Terdakwa adalah anggota regu Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 07.30 Wib, seluruh personel Bekangdam IM melaksanakan upacara bendera mingguan bertempat di Mabekangdam IM.

3. Bahwa setelah upacara selesai Dandenjasa Ang 00-44-13 memerintahkan Danki Ang Mor Kapten Cba Adi Subeno untuk melakukan pengecekan personil, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dandenjasa Ang 00-44-13 memerintahkan Danki Ang Mor untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess Denjasa Ang 00-44-13 namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang (DPO) ke kesatuan terkait.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah dijatuhi hukuman, namun Terdakwa belum menjalani hukuman.
8. Bahwa sikap kepribadian Terdakwa dalam dinas sehari-hari tidak baik dan tidak disiplin.
9. Bahwa Saksi-2 mendengar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk ke kesatuan selama lebih dari 1(satu) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap	: Ikhwani Drajat Subarkah
Pangkat, NRP	: Serka, 210505141591285
Jabatan	: Baurpam Denjasa Ang 00-44-13
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 21 Desember 1985
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Bekangdam IM Jln. T. Umar No. 21, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika berdinasi di Ki Angmor Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Saksi-3 sebagai petugas Provoost di Denjasa Bekangdam IM melakukan pengecekan kepada anggota Denjasa Bekangdam IM dengan cara mengabsen, dan setelah absen diketahui Terdakwa tidak mengikuti upacara yang diselenggarakan di Mabekangdam IM tersebut.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi-3 di telpon oleh Sertu Dedy Purnama Baurpam Bekangdam IM memberitahukan bahwa Terdakwa ditahan di Denhubdam IM karena melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam milik Sertu Roni Pasca di piket Denhubdam IM.
4. Bahwa atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Saksi-3 berangkat ke Denhubdam IM untuk menjemput Terdakwa, setelah Saksi-3 tiba di Denhubdam IM sudah ada Serka Andi Syahputra Siregar di Piket Denhubdam IM.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Serka Andi Syahputra Siregar berkoordinasi dengan Sertu Roni Pascatentang pencurian laptop yang dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
6. Bahwa setelah itu Saksi-3 atas perintah Dandenjasa Bekangdam IM membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar serta tempat-tempat yang kemungkinan didatangi oleh Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang (DPO) ke kesatuan terkait.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinastif dengan pangkat Pratu NRP. 31090396060590 menjabat sebagai Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00- 44-13.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, berangkat ke Kutacane menggunakan angkutan L300 Putri kembar pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lawe Sembilang Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Banda Aceh namun tidak melapor ke kesatuan dan tinggal di Mess Pemda Kabupaten Aceh Tenggara di daerah Lingke, Banda Aceh.

d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa pergi ke Piket Denhubdam IM, setibanya di piketan Denhubdam IM Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop milik Sertu Roni Pasca kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya ke Mess Aceh Tenggara, Banda Aceh.

e. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Sertu Roni Pasca (kawan se kampung dengan Terdakwa) yang bertugas di Denhubdam IM dan kebetulan sedang melaksanakan tugas Piket Denhubdam IM menemui Terdakwa di Mess Pemkab Aceh Tenggara, di Banda Aceh, kemudian membawa Terdakwa beserta Laptop yang diambil oleh Terdakwa ke Denhubdam IM.

f. Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Serka Andi Syahputra Siregar Baurpam Bekangdam IM datang ke Denhubdam IM, selanjutnya Serka Andi Syahputra Siregar berkoordinasi dengan Sertu Roni Pasca pemilik laptop dengan hasil Sertu Roni Pasca tidak menuntut dan sepakat untuk berdamai, setelah itu sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

h. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam IM, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

i. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena Terdakwa khawatir apabila ijin terlebih dahulu kemungkinan tidak diberi ijin.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas-tugas Sertu Roni Pasca (kawan se kampung dengan Terdakwa) setiap harinya di Denhubdam IM sehingga ketika Sertu Roni Pasca sedang melaksanakan piket Terdakwa mengambil Laptop milik Sertu Roni Pasca yang ketika itu sedang melaksanakan tugas piket di Denhubdam IM.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/02N/2015 tanggal 4 Mei 2015 an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan sekarang;
- 11 (sebelas) lembar absensi Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015;
- 2 (dua) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksiserta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-3 dengan pangkat Pratu NRP. 31090396060590.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Lawe Sembilang Kutacane, Kab. Aceh Tenggara Kutacane menggunakan angkutan L300 Putri Kembar.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Banda Aceh namun tidak melapor ke kesatuan dan tinggal di Mess milik Pemkab Aceh Tenggara di daerah Lingke, Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa datang ke Piket Denhubdam IM, setibanya di piketan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop milik Sertu Roni Pasca(kawan sekampung Terdakwa)kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya ke Mess milik Pemkab Aceh Tenggara di Banda Aceh,
5. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Sertu Roni Pasca petugas Piket Denhubdam IM beserta Laptop yang diambil oleh Terdakwa untuk dibawa ke Denhubdam IM.
6. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 WibBaurpam Bekangdam IM Serka Andi Syahputra Siregar datang ke Denhubdam IM menemui Sertu Roni Pasca pemilik laptop untuk mendiskusikan tentang laptop yang diambil oleh Terdakwa yang hasilnya Sertu Roni Pascatidak menuntutdan sepakatuntuk berdamai.
7. Bahwa benarsetelah itu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM atau pejabat yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benarTerdakwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan meninggalkan Kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam IM, Terdakwa sudah pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan perkara Terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan pidana 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara, dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena adanya masalah keluarga Terdakwa dengan isterinyayang setelah menikah selama 3(tiga) tahun belum mempunyai anak dan Terdakwa khawatir apabila ijin kepada atasan terlebih dahulu kemungkinan tidak diberi ijin.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas-tugas Sertu Roni Pasca (kawan se kampung dengan Terdakwa) setiap harinya di Denhubdam IM sehingga ketika Sertu Roni Pasca sedang melaksanakan piket Terdakwa mengambil Laptop milik Sertu Roni Pasca.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
- Unsur ke lima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sari Hisma Desky pangkat Pratu, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/104-21/Pera/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Ta Yan LCR 2 Ton Bantisi Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-3 dengan pangkat Pratu NRP. 31090396060590.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Bekangdam IM, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Lawe Sembilang Kutacane, Kab. Aceh Tenggara Kutacane menggunakan angkutan L300 Putri Kembar.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa kembali ke Banda Aceh namun tidak melapor ke kesatuan dan tinggal di Mess Pemkab. Aceh Tenggara di daerah Lingke, Banda Aceh.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa datang ke Piket Denhubdam IM, setibanya di piketan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop milik Sertu Roni Pasca kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya ke Mess Pemkab. Aceh Tenggara, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sertu Roni Pasca petugas Piket Denhubdam IM beserta Laptop yang diambil oleh Terdakwadibawa ke Denhubdam IM.
4. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Baurpam Bekangdam IM Serka Andi Syahputra Siregar datang ke Denhubdam IM, menemui Sertu Roni Pasca pemilik laptop untuk mendiskusikan tentang laptop yang diambil oleh Terdakwa yang hasilnya Sertu Roni Pasca tidak menuntutdan sepakat untuk berdamai, setelah itu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin dari Kabekandam IM atau pejabat yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena adanya masalah keluarga Terdakwa dengan isterinya yang setelah menikah selama 3(tiga) tahun belum mempunyai anak dan Terdakwa khawatir apabila ijin kepada atasan terlebih dahulu kemungkinan tidak diberi ijin.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas-tugas Sertu Roni Pasca (kawan se kampung dengan Terdakwa) setiap harinya di Denhubdam IM sehingga ketika Sertu Roni Pasca sedang melaksanakan piket Terdakwa mengambil Laptop milik Sertu Roni Pasca.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 4 Juni 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 4 Juni 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari berturut-turut.
2. Bahwa waktu dari tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 4 Juni 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa”

- Bahwa unsur belum lewat lima tahun mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan desersi atau tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dan putusan pidana penjara tersebut seluruhnya/sebagian telah dijalani oleh Terdakwa.

- Bahwa unsur hak untuk menjalankan pidanamengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa setelah dijatuhkan pidana, ia melarikan diri baik sebelum atau setelah ia dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

- Bahwa kadaluwarsa untuk menjalankan pidanamengandung pengertian bahwa sebagaimana diatur pada pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa kadaluwarsa menjalankan pidana adalah sama dengan kadaluwarsa bagi penuntutan ditambah sepertiga.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Denhubdam IM tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang yaitu pada tahun 2015 dan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor 33-K/PMI-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan pidana 1(satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika perkara terdahulu dilakukan oleh Terdakwa telah diputus sedangkan pidananya belum dijalani Terdakwa melakukan tindak pidana lagi, sehingga perkara terdahulu menjadi pemberat dari tindak pidana yang sekarang ini.
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum perkara ini adalah tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan dengan putusan Nomor 33-K/PMI-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 belum masuk dalam tenggang daluwarsa karena tenggang daluwarsa terhadap tindak pidana yang terdahulu dilakukan oleh Terdakwa adalah Tidak Hadir Tanpa Ijin yang ancaman pidananya adalah satu tahun empat bulan adalah 3(tiga) tahun ditambah sepertiga atau 4(empat) tahun.
5. Bahwa antara putusan perkara Terdakwa yang pertama yaitu tanggal 5 Maret 2015 dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yaitu sejak tanggal 29 Maret 2015, berarti dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) hari atau belum lebih lama dari 4(empat) tahun sebagai masa kadaluwarsa menjalani pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima: "Ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini mempunyai tujuan pergi menengok orang tua Terdakwa di Kutacane, selain itu Terdakwa setelah menikah 3(tiga) tahun belum mempunyai keturunan sehingga Terdakwa bermasalah dengan isterinya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa ingin memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sendiri tanpa melapor kepada atasan yang sah untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkan kesatuan, dan Terdakwa khawatir apabila ijin terlebih dahulu kemungkinan tidak diijinkan oleh atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan program pendidikan untuk peningkatan sumber daya prajurit terutama diri Terdakwa sendiri tidak tercapai dan perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih mudah sehingga diharapkan masih dapat menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai loyalitas, kebersamaan dan kesiapan personel di Kesatuan.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin.
4. Terdakwa mengambil Laptop milik orang lain di ruangan Jaga Denhubdam IM yang seharusnya apabila masuk ke Kesatuan orang lain harus melalui perijinan, namun sebaliknya Terdakwa masuk tanpa ijin dan mengambil Laptop.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum perkara yang disidangkan sekarang ini pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dan perkara itu telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan Nomor Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan bulan 20 (dua puluh) hari. Kemudian ketika pidana penjara tersebut belum dijalani atau belum masuk dalam tenggang waktu daluwarsa Terdakwa telah pergi kembali meninggalkan dinas tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap di Denhubdam IM yaitu setelah mengambil Laptop milik Sertu Roni Pasca tanpa ijin pemiliknya di ruangan jaga Denhubdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 2(dua) kali melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin atasan dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang ketika itu barang berupa Laptop itu berada di ruangan jaga Denhubdam IM menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempedulikan lagi norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI dan perlu dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dipecat dari dinas TNI maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/02/V/2015 tanggal 4Mei 2015 an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30Maret 2015 sampai dengan sekarang, adalah surat yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tmt. 30Maret 2015 dan belum diketemukan dan berkaitan dalam memperkuat pembuktian perkara ini sehingga perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 11 (sebelas) lembar absensi Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 adalah surat tentang absensi yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tmt. 30Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 dan berkaitan dalam memperkuat pembuktian perkara ini sehingga perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- 2 (dua) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM adalah surat berupa petikan putusan yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah disidangkan dan telah dijatuhi pidana sebelum adanya perkara ini dan berkaitan dalam memperkuat pembuktian perkara ini sehingga perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara;.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPMjo. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Sari Hisma Desky, pangkat Pratu NRP 31090396060590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/02N/2015 tanggal 4 Mei 2015 an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 dan belum kembali;

- 11 (enam) lembar absensi Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13, Bekangdam IM, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015;

- 2 (dua) lembar petikan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 33-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Putusan Terdakwa an. Pratu Sari Hisma Desky NRP 31090396060590, Jabatan Ta Yan LCR 2 Ton Bantis Ki Ang Air Denjasa Ang 00-44-13 Bekangdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, dan Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)